



PUTUSAN
Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sumarno Manangin**
2. Tempat lahir : Bilalang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bilalang III Utara Kecamatan Bilalang
Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARNO MANANGIN bersalah melakukan tindak pidana **"mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARNO MANANGIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000,-



(satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat fidusia;
- 1 (satu) exemplar akte fidusia (8 lembar);
- 1 (satu) lembar buku kepemilikan kendaraan mobil (BPKB) dengan nomor M-12910643 S. an. SUMARNO MANANGIN;
- 1 (Satu) lembar jadwal angsuran (riwayat angsuran);
- 2 (dua) lembar perjanjian pembiayaan konsumen;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan fidusia;

Dikembalikan kepada pemiliknya

- 2 (dua) lembar copyan surat peringatan / somasi

Terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUMARNO MANANGIN pada tanggal 05 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bilalang III Kec. Bilalang Kab. Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Hino Dutro 110 SD pS, No rangka: MJEC1JGX1J5034766, No mesin: W04DTPJ77930 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengajukan pembiayaan kredit mobil kepada PT. Adira Multi Finance cabang Kotamobagu, selanjutnya PT. Adira Multi Finance melakukan survey sebagai salah satu prosedur perusahaan dan kemudian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Adira Multi Finance menerima hasil survey, dilanjutkan dengan terdakwa mengajukan permohonan dengan melampirkan surat-surat pendukung berupa Kartu Tanda Penduduk (suami, istri), Kartu Keluarga, kemudian antara perusahaan membuat perjanjian kontrak / kresit kepada calon nasabah dan tidak lupa perusahaan mengingatkan kepada calon nasabah bahwa nasabah **wajib mengangsur setiap bulannya dan tidak mengalihkan atau menggadaikan atau menjual** objek jaminan fidusia.

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 WITA Ilk. RIFKY DILAPANGAN mendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang angsuran kredit kendaraan mobil truk Hino yang masih terikat dengan PT. Adira Multi Finance cabang Kotamobagu kemudian terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut telah dijual kepada Ilk. HEDIN MAKALLAAG senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdakwa tidak kan melakukan pembayaran karena kendaraan tersebut sudah dalam penguasaan orang lain.
- Bahwa terdakwa menjual kendraan Truk Hino Hino Dutro 110 SD PS, No rangka: MJEC1JGX1J5034766, No mesin: W04DTPJ77930 kepada Ilk. HEDIN MAKALALAG sekitar bulan September 2019 di Desa Pontodon Kec. Kotamobagu Utara seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa kwitansi penjualan akan tetapi dengan pernjanjian Ilk. HEDIN MAKALALAG akan melanjutkan pembayaran angsuran mobil tersebut ke PT. Adira Multi Finance cabang Kotamobagu

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ridwan Basnur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan di BAP benar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengalihan obyek jaminan fidusia yang terjadi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan September tahun 2019 di Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa saksi merupakan AR Head di PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu yang bertugas menangani keterlambatan pembayaran nasabah/debitur dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara Terdakwa dan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Nomor 070919212228 tertanggal 29 Juni 2019 dengan jaminan berupa 1 (satu) unit truk Hino Dutro 110 SD PS Nomor Rangka MJEC1JGX1J5034766 Nomor Mesin W04DTPJ77930 atas nama Terdakwa yang telah diikat dengan fidusia;
- Bahwa di dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah dijelaskan untuk tidak mengalihkan, menjual, menggadaikan, merubah bentuk, atau menyewakan barang yang menjadi jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa adalah Pemberi Fidusia dan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu adalah Penerima Fidusia sebagaimana dalam Akta Jaminan Fidusia;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 pukul 10.30 WITA saksi Rifky Dilapanga yang merupakan karyawan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan tujuan untuk menagih angsuran kredit truk Hino atas nama Terdakwa yang masih terikat kontrak dengan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa selanjutnya saksi Rifky Dilapanga setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit truk Hino tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak akan membayar angsurannya lagi karena sudah tidak mampu, kemudian saksi Rifky Dilapanga melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa uang hasil dari penjualan truk Hino tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit truk Hino tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa persetujuan tertulis dari PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak antara Terdakwa dengan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu telah disepakati penyetoran sebesar Rp.7.965.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kewajiban angsuran sebanyak 2 (dua) kali setiap bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 namun sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengangsur lagi;
- Bahwa akibat dialihkannya objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit truk Hino tersebut, PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu menderita kerugian sebesar Rp.358.425.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa alur debitur untuk mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan yaitu debitur datang ke kantor PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu sehingga pihak perusahaan akan melakukan survey kepada pihak calon konsumen/debitur mengenai kelayakan, selanjutnya calon konsumen/debitur melakukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan surat-surat pendukung berupa KTP Suami dan Istri dan Kartu Keluarga, kemudian perusahaan membuat perjanjian kontrak/kredit dengan mengingatkan kepada konsumen/debitur untuk wajib mengangsur setiap bulan sesuai isi perjanjian dan tidak mengalihkan atau menggadaikan atau menjual objek jaminan dari yang telah diperjanjikan tersebut, kemudian apabila konsumen/debitur menyetujuinya maka dikeluarkanlah Pembiayaan Kredit dari PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi Rifky Dilapanga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengalihan obyek jaminan fidusia yang terjadi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan September tahun 2019 di Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa saksi merupakan Kolektor di PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu sejak 1 Agustus 2018 yang mana bertugas untuk menagih angsuran nasabah yang menunggak dari 1 (satu) bulan hingga 2 (dua) bulan;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 pukul 10.30 WITA saat saksi menagih angsuran ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan apabila 1 (satu) unit truk Hino Dutro 110 SD PS Nomor Rangka MJEC1JGX1J5034766 Nomor Mesin W04DTPJ77930 atas nama Terdakwa yang merupakan objek angsuran sudah Terdakwa jual kepada Hedin Makalalag seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak akan mengangsurnya lagi karena Terdakwa sudah tidak mampu dan unit tersebut sudah tidak ada pada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit truk Hino Dutro 110 SD PS Nomor Rangka MJEC1JGX1J5034766 Nomor Mesin W04DTPJ77930 atas nama Terdakwa tersebut telah menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit truk Hino tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa persetujuan tertulis dari PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa uang hasil dari penjualan truk Hino tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu terjadi Perjanjian Pembiayaan Nomor 070919212228 tertanggal 29 Juni 2019 dengan jaminan berupa 1 (satu) unit truk Hino Dutro tersebut;
- Bahwa di dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah dijelaskan untuk tidak mengalihkan, menjual, menggadaikan, merubah bentuk, atau menyewakan barang yang menjadi jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa kontrak antara Terdakwa dengan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu telah disepakati penyetoran angsuran sebesar Rp.7.965.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kewajiban angsuran sebanyak 2 (dua) kali setiap bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 namun sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengangsur lagi;
- Bahwa akibat dialihkannya objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit truk Hino tersebut, PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu menderita kerugian sebesar Rp.358.425.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi Arlan Yahudu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengalihan obyek jaminan fidusia yang terjadi pada bulan September tahun 2019 di Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saksi merupakan Marketing Officer (Surveyor) di PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu yang bertugas untuk mensurvey terlebih dahulu terhadap nasabah yang mengajukan kredit;
- Bahwa mulanya pada tanggal 5 Oktober 2019 saksi Rifky Dilapanga mendatangi saksi dan mengatakan bahwa saksi Rifky Dilapanga telah mendatangi rumah Terdakwa yang mana bertemu langsung dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa objek angsuran berupa 1 (satu) unit truk Hino Dutro 110 SD PS Nomor Rangka MJEC1JGX1J5034766 Nomor Mesin W04DTPJ77930 atas nama Terdakwa sudah Terdakwa jual kepada Hedin Makalalag seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak akan mengangsurnya lagi karena Terdakwa sudah tidak mampu dan unit tersebut sudah tidak ada pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2019 saksi dan saksi Rifky Dilapanga kembali mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow dengan maksud untuk memastikan apakah 1 (satu) unit truk Hino Dutro sudah Terdakwa jual dan Terdakwa kembali mengatakan apabila Terdakwa sudah menjual 1 (satu) unit truk Hino Dutro tersebut kepada Hedin Makalalag yang merupakan warga Solimandungan I Kecamatan Bolaang seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa kwitansi jual beli sehingga Terdakwa tidak akan mengangsurnya lagi;

- Bahwa 1 (satu) unit truk Hino Dutro 110 SD PS Nomor Rangka MJEC1JGX1J5034766 Nomor Mesin W04DTPJ77930 atas nama Terdakwa tersebut telah menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit truk Hino tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa persetujuan tertulis dari PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa uang hasil dari penjualan truk Hino tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu terjadi Perjanjian Pembiayaan Nomor 070919212228 tertanggal 29 Juni 2019 dengan jaminan berupa 1 (satu) unit truk Hino Dutro tersebut;
- Bahwa di dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah dijelaskan untuk tidak mengalihkan, menjual, menggadaikan, merubah bentuk, atau menyewakan barang yang menjadi jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa kontrak antara Terdakwa dengan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu telah disepakati penyetoran sebesar Rp.7.965.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kewajiban angsuran sebanyak 2 (dua) kali setiap bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 namun sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengangsur lagi;
- Bahwa akibat dialihkannya objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit truk Hino tersebut, PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu menderita kerugian sebesar Rp.358.425.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengalihan obyek jaminan fidusia yang terjadi pada bulan September tahun 2019 di Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa mulanya pada bulan September 2019 pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama Hedin Makalalag yang menanyakan dimana 1 (satu) unit truk Hino milik Terdakwa yang kemudian mengatakan kepada Terdakwa apakah truk tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa menjawab apabila harganya cocok maka Terdakwa akan menjualnya selanjutnya terjadi transaksi jual-beli antara Terdakwa dengan Hedin Makalalag seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa kwitansi jual beli dan selanjutnya Hedin Makalalag mengatakan akan melanjutkan pembayaran angsuran kepada PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu kemudian Hedin Makalalag pergi dengan membawa 1 (satu) unit truk Hino Dutro 110 SD PS Nomor Rangka MJEC1JGX1J5034766 Nomor Mesin W04DTPJ77930 Nopol DB 8690 DH atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan truk tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit truk Hino tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa persetujuan tertulis dari PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa 1 (satu) unit truk Hino Dutro 110 SD PS Nomor Rangka MJEC1JGX1J5034766 Nomor Mesin W04DTPJ77930 Nopol DB 8690 DH atas nama Terdakwa tersebut merupakan objek jaminan fidusia;
- Bahwa antara Terdakwa dan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu terjadi Perjanjian Pembiayaan Nomor 070919212228 tertanggal 29 Juni 2019 dengan jaminan berupa 1 (satu) unit truk Hino Dutro tersebut;
- Bahwa di dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah dijelaskan untuk tidak mengalihkan, menjual, menggadaikan, merubah bentuk, atau menyewakan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang menjadi jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kewajiban angsuran sebanyak 2 (dua) kali setiap bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 namun sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengangsur lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan bukti berupa Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Rahmad Candra yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia melakukan pelunasan sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat akhir bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sertifikat fidusia;
- 1 (satu) exemplar akta fidusia (8 lembar);
- 1 (satu) lembar buku kepemilikan kendaraan mobil (BPKB) dengan nomor M-12910643 S. an. Sumarno Manangin;
- 1 (satu) lembar jadwal angsuran (riwayat angsuran);
- 2 (dua) lembar perjanjian pembiayaan konsumen;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan fidusia;
- 2 (dua) lembar copyan surat peringatan/somasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 46/Pen.Pid/2020/PN Ktg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu terjadi Perjanjian Pembiayaan Nomor 070919212228 tertanggal 29 Juni 2019 dengan jaminan berupa 1 (satu) unit truk Hino Dutro 110 SD PS Nomor Rangka MJEC1JGX1J5034766 Nomor Mesin W04DTPJ77930 Nopol DB 8690 DH atas nama Terdakwa yang telah didaftarkan menjadi objek jaminan fidusia;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah dijelaskan untuk tidak mengalihkan, menjual, menggadaikan, merubah bentuk, atau menyewakan barang yang menjadi jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa kontrak antara Terdakwa dengan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu telah disepakati penyeteroran sebesar Rp.7.965.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kewajiban angsuran sebanyak 2 (dua) kali setiap bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 namun sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengangsur lagi;
- Bahwa pada bulan September 2019 pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa menjual 1 (satu) unit truk Hino Dutro yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Hedin Makalalag seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa kwitansi jual-beli;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit truk Hino Dutro tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa persetujuan tertulis dari PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit truk Hino Dutro tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dialihkannya objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit truk Hino tersebut, PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu menderita kerugian sebesar Rp.358.425.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan, sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pemberi Fidusia;
2. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan definisi Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yaitu antara Terdakwa dan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu terjadi Perjanjian Pembiayaan Nomor 070919212228 tertanggal 29 Juni 2019 dengan jaminan berupa 1 (satu) unit truk Hino Dutro 110 SD PS Nomor Rangka MJEC1JGX1J5034766 Nomor Mesin W04DTPJ77930 Nopol DB 8690 DH atas nama Terdakwa sebagaimana dalam bukti berupa 1 (satu) lembar sertifikat fidusia Nomor W25.00055405.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sulawesi Utara serta bukti berupa 1 (satu) exemplar Akta Jaminan Fidusia Nomor 1815 yang menjelaskan bahwa Sumarno Manangin (Terdakwa) merupakan Pemberi Fidusia dan PT Adira Dinamina Multi Finance Terbuka merupakan Penerima Fidusia, dengan demikian unsur "pemberi fidusia" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa sub unsur "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan" ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta yaitu pada bulan September 2019 pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit truk Hino Dutro 110 SD PS Nomor Rangka MJEC1JGX1J5034766 Nomor Mesin W04DTPJ77930 Nopol DB 8690 DH atas nama Terdakwa yang merupakan objek jaminan fidusia kepada teman Terdakwa yang bernama Hedin Makalalag seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa kwitansi jual-beli serta tanpa persetujuan tertulis dari PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu selaku penerima fidusia sebagaimana dalam bukti sertifikat fidusia Nomor W25.00055405.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 10 Juli 2019 dan bukti Akta Jaminan Fidusia Nomor 1815;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Nomor 070919212228 tertanggal 29 Juni 2019 dengan jaminan berupa 1 (satu) unit truk Hino Dutro 110 SD PS Nomor Rangka MJEC1JGX1J5034766 Nomor Mesin W04DTPJ77930 Nopol DB 8690 DH atas nama Terdakwa yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sulawesi Utara sebagai objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 070919212228 tertanggal 29 Juni 2019 antara Terdakwa dengan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu telah dijelaskan untuk tidak mengalihkan, menjual, menggadaikan, merubah bentuk, atau menyewakan barang yang menjadi jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg



Menimbang, bahwa di perjanjian pembiayaan tersebut antara Terdakwa dengan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu telah disepakati penyeteroran angsuran sebesar Rp.7.965.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kewajiban angsuran sebanyak 2 (dua) kali setiap bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 namun sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengangsur lagi;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit truk Hino Dutro 110 SD PS Nomor Rangka MJEC1JGX1J5034766 Nomor Mesin W04DTPJ77930 Nopol DB 8690 DH atas nama Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dialihkannya objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit truk Hino tersebut oleh Terdakwa, PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu menderita kerugian sebesar Rp.358.425.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa niat jahat dari Terdakwa adalah tidak adanya usaha atau itikad baik dari Terdakwa selaku Pemberi Fidusia untuk melaporkan atau meminta ijin persetujuan kepada PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu selaku Penerima Fidusia mengenai dijualnya objek jaminan fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Pemberi Fidusia harus bertanggung jawab penuh terhadap obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya, apabila Terdakwa hendak memindahtangankan obyek yang menjadi jaminan fidusia kepada pihak lain, seharusnya Terdakwa terlebih dahulu melaporkannya kepada pihak Penerima Fidusia untuk meminta persetujuan tertulis agar ketika timbul masalah hukum di kemudian hari maka Terdakwa tidak dipersalahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*yang mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang kehadirannya sangat dibutuhkan oleh keluarganya sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah keluar dari penjara dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Telah terjadi kesepakatan pelunasan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari aspek keadilan pihak korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek-aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat fidusia;
- 1 (satu) exemplar akta fidusia (8 lembar);
- 1 (satu) lembar buku kepemilikan kendaraan mobil (BPKB) dengan nomor M-12910643 S. an. Sumarno Manangin;
- 1 (satu) lembar jadwal angsuran (riwayat angsuran);
- 2 (dua) lembar perjanjian pembiayaan konsumen;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan fidusia;

Yang telah disita dari Ridwan Basnur selaku AR Head di PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar copyan surat peringatan/somasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNO MANANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemberi Fidusia mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARNO MANANGIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan **denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat fidusia;
 - 1 (satu) exemplar akta fidusia (8 lembar);
 - 1 (satu) lembar buku kepemilikan kendaraan mobil (BPKB) dengan nomor M-12910643 S. an. Sumarno Manangin;
 - 1 (satu) lembar jadwal angsuran (riwayat angsuran);
 - 2 (dua) lembar perjanjian pembiayaan konsumen;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan fidusia;**Dikembalikan kepada PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu**
 - 2 (dua) lembar copian surat peringatan/somasi;**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, **Bernadus Papendang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tommy Marly Mandagi, S.H.**, dan **Cut Nadia Diba Riski, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kotamobagu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)